

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam bermasyarakat manusia memerlukan norma atau aturan untuk dapat menjaga keseimbangan dalam melakukan hubungan-hubungan kemasyarakatan agar tidak terjadi kekacauan. Salah satu norma tersebut adalah norma hukum yang memiliki sifat memaksa untuk ditaati dan dipatuhi, karena apabila norma hukum tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya. Faktor pendorong terjadinya pelanggaran-pelanggaran seperti keadaan ekonomi yang semakin parah dari waktu ke waktu membuat masyarakat kita jauh dari kata sejahtera sehingga masih banyak masyarakat Indonesia yang hidup dibawah garis kemiskinan, ditambah lagi keadaan pandemi yang telah kita hadapi telah melumpuhkan ekonomi masyarakat akibatnya angka kejahatan yang semakin meningkat. Kondisi yang demikian membuat mereka mau melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak terkecuali dengan melakukan tindak kejahatan. Tentunya semua pelaku tindak kejahatan akan di pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, bersifat memaksa dan dapat dipaksakan, paksaan tersebut perlu untuk menjaga dan mengatur keseimbangan agar kembali kekeadaan semula yang dalam hukum pidana disertai dengan sanksi atau nestapa sebagaimana diatur dalam hukum pidana (*Strafrecht*) yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*). Menurut Pasal 10 KUHP macam macam sanksi

pidana yaitu berupa kurungan, penjara, pidana mati, pencabutan hak dan juga merampas harta benda milik pelaku tindak pidana. Jenis pidana yang dapat dijatuhkan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan dan denda, sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.¹

Nampaknya, pidana penjara merupakan sistem hukuman yang paling dikenal oleh masyarakat luas. Karena jenis hukuman inilah yang dominan digunakan oleh hakim dalam merespon suatu perkara. Tujuan dari diadakannya pidana penjara, sejalan dengan asal-usul dari kata 'penjara' itu sendiri. Kata 'penjara' berasal dari bahasa jawa yaitu penjoro, yang bermakna jera². Oleh karena itu pidana penjara diadakan sebagai suatu bentuk mekanisme untuk merampas hak kebebasan terpidana sebagai seorang makhluk sosial, agar terpidana merasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Sejalan dengan makna tersebut, hukum pidana hadir sebagai sarana untuk menjamin ketertiban masyarakat.³ Sehingga, penjaraan melalui sanksi penjara menjadi salah satu upaya penegakan hukum dengan pemberian nestapa berupa tekanan secara psikologis kepada terpidana sebagai upaya terakhir (ultimum remedium).

¹ Team Prospect, 2008, *KUH Perdata KUHP & KUHP*, WIPRESS, Jakarta, hlm 436

² R. A. Koesnoen, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur Bandung, 1964, hlm. 39.

³ Nur Ainiyah Rahmawati, "*Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium atau Primum Remedium*", *Recidive*, Vol. 2 No. 1, 2013, hlm. 39.

Sebelum mendalami lebih jauh, kita perlu mengetahui bahwasanya teori penghukuman telah bertransformasi sebanyak tiga kali.⁴ Mulanya, penghukuman hadir sebagai sarana pembalasan untuk memberikan derita kepada pelaku kejahatan. Kemudian hal ini berkembang menjadi teori penjeraan, dimana penghukuman hadir sebagai cara agar pelaku kejahatan tidak mengulangi kesalahannya dalam berbuat kejahatan. Hingga akhirnya, sistem penghukuman berlabuh pada teori reformasi, yang mana penghukuman dilakukan sebagai upaya untuk merubah sikap pelaku kejahatan agar menjadi lebih baik dari sebelumnya, tidak mengulangi kesalahannya, dan setelah masa hukumannya usai diharapkan agar mereka dapat kembali berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat pembinaan terhadap warga binaannya. Hal ini terkandung dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 yaitu “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”. Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut merupakan sebagian dari masyarakat yang mendapatkan sanksi atas tindakan kriminalitas yang dilakukannya. Namun, Warga Binaan tersebut tidak akan pernah terlepas dari peran sertanya dalam terwujudnya tujuan pembangunan suatu bangsa. Lembaga Pemasyarakatan bertugas untuk membentuk warga binaannya agar dapat menjadi manusia yang lebih baik, menyadari kesalahan yang telah diperbuat, dapat memperbaiki diri serta tidak akan mengulangi tindak pidana yang pernah

⁴ Fachrurrozy Akmal, “*Penologi Pengayoman: Sebuah Tinjauan Pemidanaan dalam Integrasi Ilmu Pengetahuan*”, Khatulistiwa Law Review, Vol. 1 No 1, 2020, hlm. 41.

mereka lakukan sehingga mereka dapat berperan aktif dalam pembangunan bangsa dan negara.

Peran masyarakat juga sangat diperlukan dalam mendukung pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dan juga dalam sikap menerima kembali warga binaan yang kelak berbaur kembali bersama mereka. Selain itu peranan Petugas Pemasyarakatan sangat menentukan berhasil tidaknya pembinaan itu dilakukan. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan adalah membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan yang telah diperbuat, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Pada pelaksanaannya, ketika menjalani hukuman tersebut seorang narapidana harus mentaati beberapa peraturan yang ditetapkan oleh lembaga pemasyarakatan yang menjadi tempat menjalani hukuman. Warga binaan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan meskipun telah kehilangan kemerdekaannya sebagaimana disebut di atas namun tetap mendapatkan hak-haknya. Hak-hak yang diperoleh seperti layaknya manusia mencakupi hak perdata yang tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga, atau rekreasi.

Meskipun telah dinyatakan kehilangan kemerdekaannya, ada kewajiban bagi Lembaga Pemasyarakatan untuk dapat menjamin seluruh haknya terpenuhi. Hak-hak keperdataan sebagaimana penjelasan dalam Pasal

5 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengikat dengan hak keperdataan. Selain dari pada itu, hak-hak narapidana juga dituangkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa:

Narapidana berhak :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Jika melihat pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terkait dengan hak-hak narapidana tersebut di atas salah satunya terdapat pada poin 13 yaitu “mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Maka selain diatur dalam Undang- undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, hak

narapidana juga kembali diatur dalam beberapa peraturan pemerintah dan peraturan menteri, salah satunya ialah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Keluar dalam Rangka Pembinaan. Yang mana beberapa hak narapidana yang diatur dalam aturan – aturan tersebut adalah hak untuk mendapatkan izin keluar lapas untuk sementara.

Pada dasarnya dalam peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, narapidana itu dapat diizinkan keluar lapas untuk sementara jika memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Hal-hal yang membuat Narapidana diizinkan keluar Lapas atau Lembaga Pemasarakatan tersebut yaitu :

1. Dalam bentuk Cuti (Cuti mengunjungi keluarga dan/atau cuti menjelang bebas)

Berdasarkan Pasal 42 dan juga Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemsarakatan pun bisa mengajukan cuti, asal mengajukan permohonan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dalam aturan tersebut dijelaskan Hak Narapidana untuk [Cuti](#) mengunjungi keluarga ketika sudah mendapat persetujuan ialah diberikan waktu 2 (dua) hari atau 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam

yang dimana waktu tersebut ditujukan untuk benar-benar dimanfaatkan untuk berkumpul bersama keluarga.

Sedangkan Untuk Cuti Menjelang bebas dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik dengan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimanya paling lama 6 (enam) bulan. Selain itu

Cuti Menjelang bebas juga dapat diberikan kepada Anak Negara yang pada saat mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan, dan telah dinilai cukup baik.

2. Izin dalam Hal – Hal Luar Biasa

Merupakan izin keluar lapas dalam hal hal luar biasa yang mana hal tersebut diatur dalam Pasal 52 ayat 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Yaitu setiap narapidana berhak mendapat izin keluar Lapas dalam hal-hal luar biasa yang mana hal hal luar biasa yang dimaksud disini ketika seorang narapidana tersebut memiliki beberapa keadaan mendesak seperti :

- a. Salah satu keluarga sakit keras / meninggal dunia
- b. Menjadi wali nikah atas pernikahan anaknya
- c. Pembagian harta warisan

Izin dapat diproses dengan mengajukan sebuah permohonan kepada pihak atau pejabat yang berwenang. Jangka

waktu nya yaitu diberikan paling lama 24 jam dan tidak menginap, karena dalam ini termasuk dari pada hak keperdataan Narapidana untuk izin keluar lapas dalam hal-hal luar biasa yang tertuang dalam Pasal 52 ayat 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perumahan dan Permasyarakatan.

3. Izin Keluar Untuk Mengembangkan Bakat, Keahlian, dan

Keterampilan di masyarakat.

Izin Keluar yang dimaksud adalah pemberian izin bagi narapidana yang memiliki keterampilan dan keahlian di bidang tertentu untuk mengembangkan bakat, keahlian, dan keterampilan di masyarakat. Hal ini tertuang di dalam Pasal 5, 6, 9, 10 & 11 Permenkumham Nomor 12 Tahun 2016.

Izin Keluar ini tidak dapat diberikan kepada Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika (yang masa pidananya 5 tahun /lebih), korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, juga narapidana yang terancam jiwanya, narapidana yang diperkirakan akan mengulangi tindak pidana dan narapidana yang dipidana seumur hidup.

Untuk mendapatkan izin keluar lapas sementara bagi narapidana seperti yang sudah dijabarkan diatas haruslah

memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku berdasarkan aturan perundang – undangan yang berlaku, seperti membuat surat permohonan, surat jaminan tidak melarikan diri serta kelengkapan dokumen lainnya. Untuk memberikan izin keluar lapas kepada narapidana, haruslah dibahas dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Lapas. Tim Pengamat Pemasyarakatan adalah tim yang bertugas memberikan saran mengenai program pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Tim Pengamat Pemasyarakatan Lapas merekomendasikan usulan pemberian Izin Keluar kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan. Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usulan pemberian Izin Keluar, Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian Izin Keluar kepada Kepala Kantor Wilayah untuk mendapatkan persetujuan. Berdasarkan usulan Kepala Lapas dilaksanakan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Kantor Wilayah. Hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Kantor Wilayah disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah. Baru lah kemudian Kepala Kantor Wilayah memberikan Izin Keluar Lapas. Pelayanan izin luar biasa diberikan tanpa dipungut biaya dan diberikan secara responsif. Surat izin keluar memberikan legalitas bagi Narapidana untuk keluar dari Lapas sesuai dengan keperluannya.

Namun secara pelaksanaan, terdapat narapidana yang keluar masuk secara bebas karena kedekatannya dengan petugas maka dengan bebas narapidana tersebut bisa keluar masuk Lapas tanpa prosedur yang telah ditentukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Solok maka dari itu narapidana tersebut telah menyalahi dan menyalahgunakan aturan tersebut. Hal ini terimplementasikan, ketika sipir di Lapas kelas II B Solok mengizinkan seorang napi “berkeliaran“ di masyarakat tanpa izin keluar Lapas, ini didasarkan pada pengamatan penulis sendiri yang melihat langsung ketika narapidana tersebut “berkeliaran dan dilepas” oleh sipir tanpa pengawalan meskipun hanya untuk membeli keperluan sehari hari di warung setempat. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian sehingga menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENERAPAN IZIN KELUAR LAPAS BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SOLOK”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana penerapan izin keluar lapas bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota Solok?
2. Apa saja hambatan-hambatan dihadapi dalam penerapan izin keluar lapas bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota Solok?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan izin keluar lapas bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota Solok
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam penerapan izin keluar lapas bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota Solok

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis, yaitu;

- 1) Manfaat teoritis
 - a) Untuk menambah ilmu pengetahuan dan cara berpikir penulis serta untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya berupa penelitian sehingga menjadi dalam bentuk tulisan.
 - b) Penelitian ini dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana dalam pemenuhan hak hak narapidana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya hak mendapatkan izin keluar Lapas untuk sementara bagi narapidana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan dan Peraturan



Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Keluar dalam Rangka Pembinaan

- c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi khasanah ilmu, dapat memberikan kontribusi keilmuan pada civitas akademik Universitas Andalas tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan perasyarakatan yaitu hak mendapat izin keluar Lapas untuk sementara bagi narapidana, menambah pengetahuan dan dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat selama kuliah pada permasalahan dan kondisi di masyarakat sehingga mendapatkan suatu pengalaman antara teori dan kenyataan di lapangan.

2) Manfaat praktis

- a) Dapat memberikan informasi, baik kepada kalangan akademisi maupun kalangan masyarakat mengenai bagaimana pemberian izin keluar Lapas untuk sementara bagi narapidana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Keluar dalam Rangka Pembinaan
- b) Untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja yang sistematis untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (konkrit) dan termasuk keabsahannya⁵. Sedangkan penelitian (*research*) berarti pencarian kembali. Dengan kata lain, penelitian (research) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif⁶. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1) Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologis. Dalam pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai *law in action* di deskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Hukum tidak lagi dikonsepsikan secara filosofis moralitis yaitu *ius constituendum* dan tidak pula secara positivistic sebagai *ius constitutum*, melainkan secara empiris sebagai *ius operatum*.⁷ Dengan pendekatan ini bagaimana penerapan pemberian izin keluar lapas untuk sementara bagi narapidana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perumahan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Keluar dalam

⁵ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 24

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.19.

⁷ Soetandyo, Wignjosebroto.1980.*Hukum dan Metode-Metode Kajiannya*. Alumni,Bandung,hlm.4

Rangka Pembinaan juga kendala bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Solok dalam memberikan Izin Keluar Lapas untuk sementara bagi narapidana, apakah sudah sesuai dengan prosedur yang ada di lapangan ataukah tidak sesuai dengan prosedur yang ada.

2) **Pemilihan Lokasi**

Penelitian Pemilihan lokasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Solok dikarenakan, data awal yang diperoleh penulis setelah melakukan wawancara dengan masyarakat setempat mengenai napi yang sering berkeliaran diluar Lapas bahkan tanpa didampingi petugas Lapas, berdasarkan observasi dan wawancara yang penulis lakukan pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 melalui wawancara kepada beberapa warga yang sedang berbincang di warung dekat Lapas. Menurut kesaksian mereka kejadian tersebut sudah sering terjadi bahkan untuk waktu yang cukup lama, biasanya napi tersebut keluar Lapas untuk membeli makanan ringan bahkan juga untuk merokok di warung tersebut yang dimana hal tersebut menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait izin keluar lapas untuk sementara bagi narapidana. Sehingga berdasarkan data awal tersebut tersebut penulis memilih lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Solok yang bertempat di Laing, Tj. Harapan, kota Solok.

3) **Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang diangkat penulis ialah tipe penelitian deskriptif, penelitian ini adalah penelitian untuk memberikan data yang

seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Mendeskripsikan fenomena-fenomena yang tengah terjadi di lapangan.⁸ Penelitian deskriptif ini bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.⁹

4) Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang merupakan sumber utama dari bahan penelitian ini. Data primer penelitian ini di peroleh secara langsung dari lokasi penelitian yakni hasil diperoleh secara langsung dari wawancara dengan petugas atau Kepala pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok terkait penerapan Izin Keluar Lapas untuk sementara bagi narapidana dan hambatan bagi lembaga pemasyarakatan dalam pelaksanaan pemberian Izin Keluar Lapas untuk sementara bagi narapidan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer. bahan hukum sekunder ini dapat berupa karya ilmiah para sarjana, artikel, halaman website hasil penelitian maupun buku buku yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu mengenai Izin Keluar Lapas

5) Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen

⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, Universitas Indonesia Jakarta, 1984, hlm. 10

⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1983, hlm. 76

pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah.¹⁰ Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui langkah - langkah sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan masalah izin keluar Lapas untuk sementara bagi narapidana.

b. Studi Dokumen

Studi yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mengkaji dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Wawancara

Pengumpulan data yang digunakan dan sekaligus menjadi sumber bahan data primer dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara¹¹. Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (face-toface), ketika seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang

¹⁰ Ridwan, *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*. Alfabeta, Bandung, 2004, hlm.137

¹¹ Moleong, L.J., 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke 26. penerbit: PT. Remaja Rosdakarya. Bandung

responden.¹² Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan pada Kepala Binaan dan dua petugas di Lembaga Pemasyarakatan mengenai objek penelitian ini.

6) Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Penulis akan menganalisis data secara kualitatif yaitu uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka tetapi berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, hasil interview, pandangan ahli dan kesimpulan penulis.



¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012., hlm. 82